



**PUTUSAN**  
**Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Pwd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I. PURJIYO bin MARMIN (Suami)**, N.I.K. 3315032011750001, Lahir di Grobogan pada Tanggal 20 November 1975 / Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, yang bertempat tinggal (Domisili) di Dusun Krajan RT.002 RW.002 Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 58161;

**II. PUJIATI binti PUDJIJO (Istri)**, N.I.K. 3315035502820002, Lahir di Grobogan pada Tanggal 15 Februari 1982 / Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, yang bertempat tinggal (Domisili) di Dusun Krajan RT.002 RW.002, Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah KodePos 58161;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada WIBOWO, S.IPEM., S.H. Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada "KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM WIBOWO, S.IPEM., S.H. & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 40 Gubug Desa Gubug RT.002 RW.008 Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Indonesia. Kode Pos 58164, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0025/WIBOWO-SKK.WPT/Pdt./PN.Pwd/XI/2018 tanggal 13 November 2018 yang terdaftar di buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 149/SK.Khusus/2018/PN Pwd, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

**Lawan:**

**RINI HARIANI binti KARDI**, N.I.K. 3315034801880002, Lahir di Grobogan pada Tanggal 08 Januari 1988 / Umur 30 Tahun, Jenis

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Pwd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang bertempat tinggal (Domisili) di Dusun Toko RT.003 RW.002, Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos 58161, dalam hal ini Tergugat memberikan Kuasa kepada PURWADI, S.H., Advokat pada "KANTOR ADVOKAT PURWADI, S.H. & Rekan", yang beralamat di Jl. Kawuri Gang I No. 18 Purwodadi Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2018 yang terdaftar di buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 156/SK.Khusus/2018/PN Pwd selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 29 November 2018 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan secara Lisan Perjanjian Kerjasama Bidang Usaha Jasa Keuangan Mandiri.
2. Bahwa besarnya Pokok Modal Usaha Awal Kerjasama Bidang Jasa Keuangan Mandiri yang diberikan Penggugat kepada Tergugat **pada tanggal 20 Oktober 2017 adalah Sebesar Rp. 1.272.000.000,- (Satu Milyard Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).**
3. Bahwa jangka waktu pemberian / pembayaran Bagi Hasil Bidang Jasa Keuangan dari Tergugat kepada Pengugat setiap 1 (satu) minggunya 3% (tiga persen) dari Pokok Modal Usaha Awal Kerjasama yaitu di mulai dari tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2018.
4. Bahwa besarnya bagi hasil modal usaha kerjasama adalah sebesar 3 (tiga) persen per minggu atau sebesar 12 (dua belas) persen per bulan atau sebesar 144% (Seratus Empat Puluh Empat Persen) per tahun.
5. Bahwa adapun pembayaran bagi hasil usaha kerjasama dari Tergugat kepada Penggugat adalah **Sebesar Rp. 152.640.000,- (Seratus Lima**

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya.**

6. Bahwa pada mulanya pembayaran bagi hasil usaha kerjasama bidang jasa keuangan dari Tergugat adalah Lancar sampai dengan pembayaran bagi hasil usaha kerjasama yang pada bulan April 2018.
7. Bahwa kemacetan pembayaran bagi hasil usaha kerjasama bidang jasa keuangan terjadi sejak pada bulan Mei 2018.
8. Bahwa untuk melunasi kewajiban dari Tergugat ini, Penggugat telah dengan memusyawarahkan secara kekeluargaan sebanyak 2 (Dua) kali, yaitu pada tanggal 27 September 2018 dan pada tanggal 31 Oktober 2018.
9. Bahwa kedua musyawarah secara kekeluargaan dari Penggugat tersebut tidak ditanggapi sama sekali oleh Tergugat.
10. Bahwa selain memusyawarahkan secara kekeluargaan sebanyak 2 (Dua) kali kepada Tergugat, Penggugat juga berusaha untuk menghubungi Tergugat melalui Telpn, SMS dan WA. Namun lagi-lagi semua upaya Penggugat ini sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat.
11. Bahwa kerugian materiil yang dideritadari Penggugat atas tindakan Tergugat yang tidak bersedia mengembalikan Pokok Modal Usaha Kerjasama dan Tergugat juga tidak bersedia membayar bagi hasil usaha kerjasama kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Pokok Modal Usaha Awal adalah	Rp. 1.272.000.000,- :
Rp. 1.272.000.-	
b. Bagi Hasil Usaha 12 bulan x 12% x	Rp. 1.272.000.000,- :
	<u>Rp. 915.840.000.-</u>
JUMLAH	Rp. 2.187.840.000,-

(Terbilang : Dua Milyard Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

12. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak bersedia untuk membalas atau menanggapi penyelesaian melalui musyawarah secara kekeluargaan dari Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, hal tersebut menunjukkan bahwa cukup alasan bagi Penggugat untuk merasa khawatir bahwa Tergugat tidak akan membayar kewajibannya kepada Penggugat.
13. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat agar kemenangan Penggugat tidak menjadi sia-sia, untuk itu Penggugat memohon Sita Jaminan Hak Milik Tergugat atas Benda Bergerak maupun Benda Tidak Bergerak dan berserta Aset-aset lainnya dan dimanapun berada.

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudilah kiranya **menjatuhkan Putusan** yang isinya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti - rugi kepada Penggugat Sebesar Rp. 2.187.840.000,- (Terbilang : Dua Milyard Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

### Yang terdiri dari :

a. Sisa Pokok Modal Usaha adalah Rp. 1.272.000.000,- :  
Rp. 1.272.000.000,-

b. Bagi Hasil Usaha 6 bulan x 12% x Rp. 1.272.000.000,- :  
Rp. 915.840.000,-

JUMLAH Rp. 2.187.840.000,-

4. Menyatakan Sita Jaminan atas Tanah dan Rumah Hak Milik Tergugat yang tersebut di bawah ini:
  - a. Dua Tanah Perkarangan dan Rumah berserta aset-aset lainnya Hak Milik RINI HARIANI yang terletak di Dusun Toko RT.003 RW.002 Desa Toko, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan;
  - b. Satu Tanah Pekarangan dan Rumah berserta asset-aset lainnya atas nama KARDI (orang Tua Kandung RINI HARIANI) yang terletak di Dusun Toko RT.003 RW.002 Desa Toko, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan;
  - c. Tanah Sawah Lahan Pertanian atas nama KARDI (Orang Tua Kandung RINI HARIANI) sejumlah kurang lebih 8.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Toko, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan;
5. Menyatakan Sita Jaminan Benda Bergerak maupun Benda Tidak Bergerak dan berserta Aset-asetnya Hak Milik Tergugat lainnya yang tidak tersebutkan di atas.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan.
7. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan Banding, Kasasi atau Peninjauan kembali.

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat datang menghadap Kuasanya WIBOWO, S.IPEM., S.H. Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada "KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM WIBOWO, S.IPEM., S.H. & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 40 Gubug Desa Gubug RT.002 RW.008 Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Indonesia. Kode Pos 58164, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0025/WIBOWO-SKK.WPT/Pdt./PN.Pwd/XI/2018 tanggal 13 November 2018 yang terdaftar di buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 149/SK.Khusus/2018/PN Pwd sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasanya PURWADI, S.H., Advokat pada "KANTOR ADVOKAT PURWADI, S.H. & Rekan", yang beralamat di Jl. Kawuri Gang I No. 18 Purwodadi Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2018 yang terdaftar di buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 156/SK.Khusus/2018/PN Pwd;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Harry Ginanjar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mengajukan perubahan pada posita gugatan yang untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI :

#### 1. Gugatan Imajinatif ( Khayalan ):

Gugatan Penggugat tersusun hasil rekayasa dan imajinasi dari Penggugat semata, oleh karena yang disampaikan tidaklah pernah ada,

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Pwd





bukanlah sebagai sebuah kenyataan, maka tidaklah memiliki nilai kebenaran sedikitpun didepan hukum. Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan kesepakatan apapun sebagaimana didalilkan dalam Gugatan Penggugat, baik lisan ataupun tertulis.

## 2. Gugatan Tidak Jelas / Kabur ( Obscuur Libels):

Seandainya Gugatan Penggugat adalah sebagai suatu kenyataan maka secara formal Gugatan Penggugat adalah Tidak Jelas / Kabur.

2.1. Penggugat dalam gugatannya menggunakan Istilah Penggugat untuk penyebutan Pihak yang lebih dari 1 (satu) orang yang dalam hal ini untuk 2 (dua) orang yaitu Purjiyo dan Pujiati, adalah Tidak Lazim dalam satu gugatan, oleh karena hal ini sangat membingungkan apakah mereka bertindak atas nama sendiri-sendiri ataukah bertindak secara bersama-sama, sehingga sangat membingungkan dalam memberikan status hukumnya.

Mestinya digunakan istilah Para Penggugat atau Penggugat 1 dan Penggugat 2

2.2. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Bidang Jasa Keuangan Mandiri, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan dengan detail mengenai Kedudukan Penggugat bertindak untuk dan atas nama sebagai Perseorangan / Pribadi atau sebagai yang mewakili sebuah lembaga atau badan usaha tertentu, demikian pula sebaliknya kedudukan Tergugat bertindak untuk dan atas nama sebagai Perseorangan/ Pribadi atau mewakili sebuah lembaga atau badan usaha tertentu.

2.3. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan dalam Kesepakatan Lisan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Bidang Jasa Keuangan Mandiri, adanya kewajiban Tergugat melakukan pembayaran bagi hasil 3% (tiga persen) perminggu kepada Penggugat, akan tetapi disini lain Penggugat tidak menjelaskan berapa % (persen) pembagian yang didapatkan Tergugat.

2.4. Bahwa dalil gugatan dalam posita nomor 13 juga menunjukkan bahwa Penggugat hanya berspekulasi atau mengada-ada, (*helemaal op gemaakt*) tidak tahu tanah yang mana di dakwa miliknya, jadi hanya asal-asalan saja atau perkiraan. Bahwa gugatan Penggugat tentang penguasaan tanah tanpa hak adalah



kabur / obscur libel karena tidak jelas penguasaan tanah yang mana? Seluas berapa? dan batas-batas objek sengketa yang mana? pemiliknya siapa? Jadi kurang sempurna mengenai subyek hukumnya. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka jelas-jelas gugatan Penggugat harus ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

- 2.5. Bahwa mengenai petitum poin 4 a mendalilkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat, yang dipertanyakan dalam hal ini : tanah yang mana dan tanpa menyebutkan batas-batas yang jelas serta kejelasan mengenai kepemilikan tanah milik siapa dan dengan berdasarkan atas hak yang sah yang didukung oleh bukti-bukti pendukung yang akurat.

Dengan demikian menjadikan Gugatan Penggugat menjadi Tidak Jelas/ Kabur.

### 3. Gugatan Kontradiktif:

Seandainya Gugatan Penggugat adalah sebagai suatu kenyataan maka secara formal Gugatan Penggugat adalah Kontradiktif.

- 3.1. Penggugat dalam gugatannya tidak ada satupun posita yang menguraikan bahwa Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), sejak kapan Tergugat melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ? akan tetapi didalam petitum khususnya petitum nomer 2 minta Majelis Hakim menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat.

- 3.2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak ada satupun juga posita yang menguraikan keterlibatan orang tua Tergugat bernama **Kardi** sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara ini, namun petitum poin 4 b dan c Penggugat menyatakan jika semua harta yang dimiliki orang tua Tergugat bernama Kardi baik harta berupa rumah, tanah pekarangan, tanah sawah, serta aset-aset lainnya untuk turut serta dijadikan sebagai objek sita jaminan.

Maka secara formal gugatan Penggugat adalah kontradiktif.

- Selain itu barang berupa rumah yang dijadikan barang sita jaminan juga tidak jelas subyek hukumnya, yang dipertanyakan dalam hal ini : rumah yang mana?, rumah bentuk apa?, rumah ukuran berapa? Serta bergenting dan berlantai apa?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika objek yang dijadikan sita jaminan berupa tanah : tanah yang mana?, seluas berapa?, dan batas-batas objek sengketa yang mana? Bahwa semua ini tidak ada sehingga tidak jelas subjek hukumnya. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka jelas-jelas gugatan Penggugat harus ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Dan menurut hemat Tergugat hal ini sebagai hal yang kontradiktif antara posita dengan petitum.

Dari hal-hal tersebut sudah selayaklah Tergugat memohon Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

## DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya, karena tidak benar semua.

Bahwa adapun kebenarannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (Purjiyo) dengan Tergugat selama ini mempunyai Hubungan Khusus yaitu Penggugat (Purjiyo) sebagai Pria Idaman Lain dari Tergugat, dan Tergugat sebagai Wanita Idaman Lain (WIL) dari Penggugat ( Purjiyo ), atau bisa dikatakan sebagai hubungan perselingkuhan, sedangkan hubungan Penggugat (Pujati) dengan Tergugat hanyalah hubungan pertemanan biasa sebagai sesama wanita.
2. Bahwa hubungan pertemanan / hubungan perselingkuhan Penggugat (Purjiyo) dengan Tergugat terjalin sejak Oktober 2017 sampai dengan Oktober 2018 ketika Penggugat (Pujati) mengetahuinya.
3. Bahwa adanya hubungan pertemanan / perselingkuhan Penggugat (Purjiyo) dengan Tergugat tersebut sudah seperti hubungan selayaknya suami istri , sehingga hampir tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Penggugat ( Purjiyo ) dengan Tergugat kecuali dengan Penggugat ( Pujati ) istri Penggugat ( Purjiyo), termasuk dalam hal keuangan seringkali antara Penggugat ( Purjiyo) dengan Tergugat sering saling memberi dan meminta uang yang besarnya tidak bisa dihitung.
4. Bahwa Tergugat mau melakukan dan diperlakukan oleh Penggugat ( Purjiyo) selayaknya suami-istri, karena Tergugat sudah terlanjur sangat mencintai dan menyayangi Penggugat (Purjiyo), dan pula karena Penggugat (Purjiyo) berjanji akan menikahi Tergugat.
5. Bahwa jalinan hubungan pertemanan / perselingkuhan antara Penggugat (Purjiyo) dengan Tergugat terjalin dengan rapi dan tanpa ada kendala

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Pwd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, akan tetapi setelah diketahui oleh Penggugat ( Pujiati) pada Oktober 2018 maka hubungan pertemanan / perselingkuhan Penggugat ( Purjiyo ) dengan Tergugat sementara putus.

6. Bahwa sesungguhnya sebelum Penggugat (Pujiati) mengetahui hubungan pertemanan/ perselingkuhan antara Pengugat (Purjiyo) dengan Tergugat , beberapa kali Penggugat (Pujiati) menyuruh Tergugat untuk meminta uang kepada Penggugat (Purjiyo) kemudian setelah dapat uangnya dibagi berdua antara Penggugat (Pujiati) dengan Tergugat.

Bahwa dengan demikian tidaklah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan kesepakatan Lisan Perjanjian Kerjasama Bidang Jasa Keuangan Mandiri tersebut.

Bahwa pernyataan Penggugat mengenai adanya kesepakatan Lisan Perjanjian Bersama Bidang Jasa Keuangan tersebut semata hanya rekayasa dan imajinasi / khayalan belaka dari Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberi putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

### Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

### Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
- Atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.
- Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 22 Januari 2019, dan Tergugat melalui Kuasanya juga telah pula mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 22 Januari 2019 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kuasanya telah mengajukan bukti berupa bukti surat masing-masing bertanda P.I.II-1 sampai dengan P.I.II-10 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu MURNI dan SENY SETYOWATI;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti berupa bukti surat masing-masing bertanda T-1 sampai dengan T-12 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu SAWIJATI Binti YAHMINI dan SUWARNI Binti RASMAN;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai, selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat melalui Kuasanya masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan jawaban sekaligus eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat hasil dari imajinasi semata karena antara Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan kesepakatan apapun baik lisan maupun tertulis;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak memenuhi syarat formal gugatan diantaranya mengenai penyebutan pihak Penggugat yang tidak disebutkan secara jelas kedudukan PURJIYO dan PUJIYATI, dan juga dalam posita gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara jelas letak, luas, nama pemegang hak dan batas-batas obyek yang diajukan sita jaminan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat baik mengenai pihak yang berperkara maupun posita tidak menjelaskan keterlibatan orang tua Tergugat (KARDI) namun dalam petitumnya Penggugat meminta dilakukan sita jaminan atas harta milik KARDI;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam Repliknya tertanggal 22 Januari 2019 membantah dalil eksepsi Tergugat diatas dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat bukan hasil dari imajinasi semata karena antara Penggugat dengan Tergugat pernah ada kesepakatan secara Lisan Perjanjian Kerjasama Bidang Usaha Jasa Keuangan Mandiri yang dimulai tanggal 20 Oktober 2017;
- Bahwa gugatan Penggugat jelas dan tidak kabur dengan menyebutkan PURJIYO dan PIJATI dengan istilah Penggugat karena senyatanya PURJIYO dan PIJATI adalah suami isteri yang merupakan satu kesatuan dan mengenai posita gugatannya Penggugat yang tidak menyebutkan secara jelas letak, luas, nama pemegang hak dan batas-batas obyek yang diajukan sita jaminan menurut Penggugat dalam hal ini adalah benda bergerak maupun tidak bergerak beserta asset lain milik Tergugat dimanapun berada;
- Bahwa semua harta yang dimiliki orang tua Tergugat (KARDI) baik rumah, tanah pekarangan, sawah serta set lain berasal dari wanprestasi Tergugat sehingga turut diajukan sita jaminan dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan Tergugat diatas, sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Replik Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara, yang justru memerlukan proses pembuktian yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagaimana diatur didalam Pasal 136 HIR dengan demikian maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama materi gugatan a quo, maka dapat diketahui bahwa materi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai Tergugat telah melakukan ingkar janji

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wanprestasi) terhadap kesepakatan secara Lisan Perjanjian Kerjasama Bidang Usaha Jasa Keuangan Mandiri antara Penggugat I dan Tergugat karena Tergugat tidak bersedia mengembalikan Pokok Modal Usaha Kerjasama dan juga tidak bersedia membayar bagi hasil usaha kerjasama kepada Penggugat I;

Menimbang, bahwa seluruh dalil gugatan Para Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang senyatanya terjadi hubungan antara Penggugat (PURJIYO) dengan Tergugat adalah perselingkuhan yang terjalin sejak Oktober 2017 dan berakhir pada bulan Oktober 2018 ketika PUJIATI yang merupakan isteri PURJIYO mengetahuinya;
- Bahwa semasa hubungan perselingkuhan tersebut Tergugat sering diberi uang oleh PURJIYO yang besarnya tidak bisa dihitung;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka menurut Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 10 (sepuluh) surat yang diberi tanda P.I.II-1 sampai dengan P.I.II-10 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu MURNI dan SENY SETYOWATI

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya/sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 12 (dua belas) surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu SAWIJATI Binti YAHMINI dan SUWARNI Binti RASMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat maupun dalil-dalil sangkalan/bantahan Tergugat, maka Majelis setelah mempelajari keseluruhan hal yang tersurat dan tersirat dalam perkara a quo, memperoleh hal yang menjadi perselisihan atau permasalahan di antara kedua belah pihak berperkara adalah :

1. Apakah benar ada kesepakatan secara Lisan Perjanjian Kerjasama Bidang Usaha Jasa Keuangan Mandiri antara Penggugat dan Tergugat ?
2. Apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak bersedia mengembalikan Pokok Modal Usaha Kerjasama dan juga tidak bersedia membayar bagi hasil usaha kerjasama kepada Penggugat ?

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang menjadi perselisihan atau permasalahan di antara kedua belah pihak berperkara tersebut di atas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permasalahan pertama yaitu apakah benar ada kesepakatan secara Lisan Perjanjian Kerjasama Bidang Usaha Jasa Keuangan Mandiri antara Penggugat dan Tergugat ?

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa catatan tentang daftar nama dan jumlah uang, bukti surat P-4 berupa screenshot percakapan Whatssap serta Saksi MURNI yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang dipermasalahkan dalam gugatan perkara ini adalah uang Penggugat (PURJIYO) yang diserahkan kepada Tergugat untuk kepentingan Tergugat sebagai broker bank namun oleh Tergugat belum dikembalikan sampai sekarang dan Saksi SENY SETYOWATI yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang dipermasalahkan dalam gugatan perkara ini adalah uang Penggugat (PURJIYO) yang dibawa Tergugat untuk menutup pinjaman/broker bank namun oleh Tergugat belum dikembalikan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, menurut Majelis Hakim alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut terutama bukti P-1 berupa catatan keuangan tentang daftar nama dan jumlah uang, sama sekali tidak ada yang menerangkan tentang adanya kerjasama antara Penggugat (PURJIYO) dengan Tergugat maupun penjelasan bahwa ada penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat begitu juga dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya kesepakatan secara Lisan Perjanjian Kerjasama Bidang Usaha Jasa Keuangan Mandiri antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan kedua, yaitu apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak bersedia mengembalikan Pokok Modal Usaha Kerjasama dan juga tidak bersedia membayar bagi hasil usaha kerjasama kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis pertimbangkan dimuka mengenai pertimbangan permasalahan pertama dimana Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya kesepakatan secara Lisan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama Bidang Usaha Jasa Keuangan Mandiri antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengenai permasalahan kedua juga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis berdasarkan atas semua pertimbangan-pertimbangan diatas, selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dimana dalam gugatan Penggugat yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka untuk mengabulkan gugatannya terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitum yang lainnya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kedua Penggugat yang memohon menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis mengenai permasalahan pertama bahwa tidak terbukti ada kesepakatan secara Lisan Perjanjian Kerjasama Bidang Usaha Jasa Keuangan Mandiri antara Penggugat dan Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan pengertian cidera janji (wanprestasi) menurut Harahap (1986), adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1243 KUHPerdara disebutkan bahwa *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas bahwa dengan tidak terbuktinya permasalahan pertama yaitu bahwa tidak ada kesepakatan secara Lisan Perjanjian Kerjasama Bidang Usaha Jasa Keuangan Mandiri antara Penggugat dan Tergugat maka permasalahan kedua juga tidak terbukti, dengan demikian maka petitum kedua juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3,4,5,6,7 karena petitum pokok gugatan ditolak maka sebagai petitum ikutan juga dinyatakan ditolak;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Memperhatikan Pasal 1243 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 oleh kami, Dr. Silviany S, S.H.,M.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua Murtadha Moh Mberu, S.H. dan Ida Zulfamazidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Pwd tanggal 29 November 2018, putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 1 April 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Sandi M. Alayubi, S.H,M.H** dan **Ida Zulfamazidah, SH**, dibantu **Sri Ningsih** Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sandi M. Alayubi, S.H,M.H**

**Dr. Silviany S, S.H.,M.H.,M.Kn.**

**Ida Zulfamazidah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Ningsih**

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp. 6.000,00
2. Redaksi .....	:	Rp. 5.000,00
3. Proses .....	:	Rp. 50.000,00
4. PNBP .....	:	Rp. 35.000,00
5. Panggilan .....	:	Rp. 470.000,00
Jumlah .....	:	Rp. 555.000,00

( lima ratus lima puluh lima ribu rupiah )